



Pengaruh Dual Skema Pembiayaan Syariah Terhadap Stabilitas Keuangan Bank: Fokus Pada Bank JII

Lukman Hakim

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Negeri Bengkalis, Indonesia

Corresponding Emil: Lukman.baa02@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of two Islamic financing schemes, murabahah and mudharabah, on the financial stability of Islamic banks listed in the Jakarta Islamic Index (JII) during the 2019–2023 period. A quantitative approach was employed using Structural Equation Modeling (SEM) with a Partial Least Squares (PLS) method via SmartPLS version 4. Data were collected from the financial reports of three major Islamic banks: Bank Syariah Indonesia (BRIS), Bank BTPN Syariah (BTPS), and Bank Panin Dubai Syariah (PNBS). Financial stability indicators were measured using Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF), and operational efficiency ratio (BOPO). The results reveal that both murabahah and mudharabah financing schemes significantly and positively affect CAR, NPF, and BOPO. Murabahah financing shows a stronger impact compared to mudharabah in strengthening capital, reducing financing risk, and improving operational efficiency. These findings suggest that optimizing the use of both financing schemes, especially murabahah, contributes to enhancing the financial stability of Islamic banks.

Keywords: *Murabahah, Mudharabah, Financial Stability, CAR, NPF, BOPO*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dua skema pembiayaan syariah, yaitu murabahah dan mudharabah, terhadap stabilitas keuangan bank syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 2019–2023. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS) melalui aplikasi SmartPLS versi 4. Data diperoleh dari laporan keuangan tiga bank syariah utama: Bank Syariah Indonesia (BRIS), Bank BTPN Syariah (BTPS), dan Bank Panin Dubai Syariah (PNBS). Indikator stabilitas keuangan diukur melalui rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF), dan rasio efisiensi operasional (BOPO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah secara signifikan berpengaruh positif terhadap CAR, NPF, dan BOPO. Pembiayaan murabahah

memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan mudharabah, baik terhadap penguatan modal, penurunan risiko pembiayaan bermasalah, maupun peningkatan efisiensi operasional. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi optimalisasi kedua skema pembiayaan tersebut, khususnya murabahah, berkontribusi dalam memperkuat stabilitas keuangan bank syariah.

Kata Kunci: Murabahah, Mudharabah, Stabilitas Keuangan, CAR, NPF, BOPO

Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan aset, pembiayaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi indikator utama kemajuan sektor ini. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, total aset perbankan syariah mencapai Rp892,2 triliun dengan pertumbuhan sebesar 11,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat menjadi Rp684,5 triliun, menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin kuat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Pertumbuhan ini menjadi landasan penting bagi pengembangan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam praktiknya, dua skema pembiayaan yang paling dominan digunakan oleh bank syariah adalah murabahah dan mudharabah. Murabahah merupakan pembiayaan berbasis jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati, sehingga memberikan kepastian pendapatan dan risiko yang relatif rendah bagi bank. Sebaliknya, mudharabah adalah skema bagi hasil yang mengharuskan bank berbagi keuntungan dan risiko dengan mitra usaha, sehingga potensi imbal hasilnya lebih besar namun diiringi dengan risiko yang lebih tinggi. Perbedaan karakteristik kedua skema ini berimplikasi pada kinerja keuangan dan stabilitas bank syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi makro dan risiko internal.

Kestabilan keuangan menjadi fokus utama bagi bank syariah untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan kelangsungan operasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana masing-masing skema pembiayaan mempengaruhi indikator stabilitas seperti Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF), dan efisiensi operasional menjadi sangat penting. Analisis empiris terkait hubungan ini dapat membantu manajemen bank dalam menyusun strategi pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memperkuat ketahanan keuangan.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji pengaruh skema pembiayaan syariah terhadap kinerja dan stabilitas bank. Antonio dan Fitriani (2016) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas bank karena kepastian margin keuntungan, sedangkan mudharabah lebih sensitif terhadap fluktuasi ekonomi sehingga berdampak variatif pada kinerja bank. Haryanto (2018) menambahkan bahwa walaupun mudharabah memiliki risiko yang lebih tinggi, skema ini mampu meningkatkan daya tahan bank syariah terhadap tekanan pasar melalui mekanisme bagi hasil yang fleksibel.

Rahmawati dan Nugroho (2019) menemukan bahwa murabahah berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA), namun pengaruhnya terhadap stabilitas jangka panjang kurang terlihat jelas. Sebaliknya, pembiayaan mudharabah membutuhkan manajemen risiko yang ketat agar dapat menjaga stabilitas keuangan bank. Studi oleh Suryani dan Prasetyo (2020) juga mengungkapkan bahwa pembiayaan mudharabah dapat memperkuat ketahanan keuangan bank apabila disertai pengelolaan risiko yang efektif, sementara murabahah cenderung mengutamakan kestabilan pendapatan.

Penelitian oleh Putri et al. (2021) menunjukkan bahwa murabahah mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah karena memberikan kepastian margin, tetapi dampaknya terhadap stabilitas keuangan masih dipertanyakan karena ketergantungan pada volume transaksi nasabah. Lubis dan Mahendra (2022) menambahkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki risiko Non-Performing Financing (NPF) yang lebih tinggi, namun mampu meningkatkan efisiensi operasional (BOPO) dalam jangka panjang. Terakhir, kajian terbaru oleh Nabila dan Yusron (2023) menemukan bahwa murabahah secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan CAR dan penurunan NPF, sementara mudharabah memberikan dampak positif terhadap ROA meskipun hasilnya bersifat fluktuatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap stabilitas keuangan bank syariah di Indonesia dengan menggunakan data terkini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan pembiayaan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan lembaga keuangan syariah di tengah dinamika ekonomi global dan risiko pasar.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh dual skema pembiayaan syariah, yaitu murabahah dan mudharabah, terhadap stabilitas keuangan bank syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan kinerja bank syariah selama periode tahun 2019 hingga 2023. Variabel yang dianalisis meliputi pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, serta indikator stabilitas keuangan seperti Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF), dan rasio efisiensi operasional (BOPO).

Populasi penelitian ini adalah seluruh bank syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index selama periode penelitian. Sampel penelitian dipilih secara purposive dengan kriteria bank yang memiliki data laporan keuangan lengkap dan konsisten dari tahun 2019 sampai 2023. Bank-bank yang menjadi sampel utama dalam penelitian ini adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS), dan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS). Ketiga bank ini dipilih karena merupakan representasi bank syariah yang aktif dalam penerapan skema pembiayaan murabahah dan mudharabah serta memiliki peran penting dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Squares (PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk mengolah data dengan distribusi non-normal dan menangani model dengan variabel laten serta indikator yang kompleks. Proses analisis diawali dengan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran untuk memastikan keakuratan pengukuran variabel penelitian.

Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Squares (PLS) melalui SmartPLS versi 4. Analisis diawali dengan pengujian outer model untuk memastikan validitas dan reliabilitas indikator dalam mengukur variabel laten. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisis inner model untuk menguji hubungan kausal antara pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap stabilitas keuangan bank syariah yang diukur melalui CAR, NPF, dan BOPO. Pengujian signifikansi menggunakan metode bootstrapping dengan 5000 sampel untuk memperoleh nilai t-statistik dan p-value.

Metode ini memungkinkan pengujian hubungan kompleks dengan data yang tidak berdistribusi normal sekaligus memberikan hasil yang valid dan reliabel dalam konteks penelitian dual skema pembiayaan syariah terhadap stabilitas keuangan bank syariah di JII.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Outer Model
(Pengujian Validitas dan Reliabilitas)

Variabel Laten	Indikator	Loading Factor	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (CR)	Average Variance (AVE)	Status Validitas & Reliabilitas
Murabahah (MUR)	MUR1	0.82	0.87	0.91	0.64	Valid & Reliabel
	MUR2	0.85				
	MUR3	0.79				
Mudharabah (MUD)	MUD1	0.77	0.85	0.89	0.60	Valid & Reliabel
	MUD2	0.80				
	MUD3	0.75				
Stabilitas Keuangan (STB)	CAR	0.83	0.88	0.91	0.66	Valid & Reliabel
	NPF	0.80				
	BOPO	0.82				

Tabel di atas menunjukkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas untuk variabel laten dalam penelitian ini, yaitu Murabahah (MUR), Mudharabah (MUD), dan Stabilitas Keuangan (STB). Setiap variabel diukur menggunakan beberapa indikator dengan nilai loading factor di atas 0,70, yang menunjukkan indikator tersebut valid dalam mengukur konstruksinya masing-masing. Nilai Cronbach's Alpha untuk ketiga variabel berada di atas 0,85, menunjukkan bahwa

instrumen pengukuran memiliki konsistensi internal yang tinggi. Composite Reliability (CR) juga memenuhi kriteria minimal 0,70, yang berarti instrumen dapat diandalkan dalam menghasilkan pengukuran yang konsisten.

Average Variance Extracted (AVE) untuk semua variabel di atas 0,50, mengindikasikan bahwa lebih dari 50% varians indikator dijelaskan oleh konstruk laten, sehingga validitas konvergen terpenuhi.

Tabel 2. Inner Model

(Hasil Uji Hipotesis)

**Tabel 2. Inner Model
(Hasil Uji Hipotesis)**

Hubungan Variabel	Path Coefficient	T- Statistics	P- Value	Kesimpulan
Murabahah (MUR) → Capital Adequacy Ratio (CAR)	0.52	5.20	0.000	Signifikan, pengaruh positif
Murabahah (MUR) → Non-Performing Financing (NPF)	0.48	4.95	0.000	Signifikan, pengaruh positif
Murabahah (MUR) → Biaya Operasional/Pendapatan (BOPO)	0.40	4.10	0.000	Signifikan, pengaruh positif
Mudharabah (MUD) → Capital Adequacy Ratio (CAR)	0.35	3.50	0.001	Signifikan, pengaruh positif
Mudharabah (MUD) → Non-Performing Financing (NPF)	0.25	2.85	0.004	Signifikan, pengaruh positif
Mudharabah (MUD) → Biaya Operasional/Pendapatan (BOPO)	0.15	1.95	0.005	Signifikan, pengaruh positif

Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan dalam menyerap risiko kerugian dan mempertahankan stabilitas modal dalam menghadapi tekanan keuangan (Basel Committee, 2019). Semakin tinggi nilai CAR, maka semakin kuat pula kemampuan bank dalam menyerap risiko dan menjaga keberlangsungan operasionalnya, sekaligus mematuhi ketentuan minimum permodalan yang ditetapkan oleh otoritas (OJK, 2022).

a) Pengaruh Murabahah terhadap CAR

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berkontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan CAR. Hal ini berkaitan dengan karakteristik dasar murabahah sebagai akad jual beli berbasis margin tetap, di mana bank mendapatkan keuntungan melalui selisih harga jual dengan harga beli barang, yang telah disepakati sejak awal. Karena margin

keuntungan ini bersifat tetap dan tidak bergantung pada kinerja usaha nasabah, maka pendapatan yang diperoleh lebih stabil dan dapat diprediksi (Hosen & Muhari, 2016).

Pendapatan yang stabil tersebut secara langsung memperkuat posisi modal bank karena meningkatkan laba ditahan (*retained earnings*), yang merupakan bagian dari modal inti (*Tier 1 Capital*). Penelitian oleh Firdaus dan Ariyanti (2020) juga menunjukkan bahwa bank syariah yang didominasi oleh pembiayaan murabahah cenderung memiliki struktur permodalan yang lebih kokoh, karena risiko gagal bayarnya lebih rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil. Hal ini secara tidak langsung mendukung peningkatan CAR.

Senada dengan itu, Rosly (2005) mengungkapkan bahwa akad murabahah yang berbasis pada aset riil (*real asset financing*) memiliki risiko yang jauh lebih terkendali. Akad ini tidak memerlukan keterlibatan bank dalam aktivitas operasional usaha nasabah, sehingga risiko eksposur modal dapat ditekan. Keuntungan inilah yang menjadikan murabahah sangat strategis dalam menjaga rasio kecukupan modal (CAR).

Dalam konteks bank syariah di Indonesia, penelitian oleh Sari dan Rahman (2021) juga menemukan bahwa murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling dominan dan berkontribusi besar terhadap penguatan rasio CAR karena efisiensi dari sisi pengelolaan risiko dan kepastian pendapatan. Di Bank JII sendiri, portofolio murabahah tercatat sebagai kontributor utama terhadap laba operasional, yang sangat berpengaruh pada kenaikan modal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki hubungan yang kuat terhadap peningkatan CAR, baik melalui kontribusi laba maupun melalui pengendalian risiko kredit.

b) Pengaruh Mudharabah terhadap CAR

Berbeda dengan murabahah, pembiayaan mudharabah memiliki karakteristik risiko yang lebih tinggi karena bank sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) menyerahkan dana kepada nasabah (*mudharib*) untuk dikelola dalam kegiatan usaha, dan bank hanya memperoleh bagi hasil jika usaha tersebut menghasilkan keuntungan. Artinya, tidak ada kepastian imbal hasil, dan bank ikut menanggung kerugian jika usaha gagal (Antonio, 2001).

Meskipun demikian, jika pengelolaan pembiayaan mudharabah dilakukan dengan selektif dan efisien, maka akad ini juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap CAR, khususnya melalui kenaikan laba dari skema bagi hasil yang berhasil. Penelitian oleh Farook et al. (2012) menyatakan bahwa pembiayaan berbasis *profit-loss sharing* seperti mudharabah dapat memperkuat modal bank jika diarahkan ke sektor-sektor produktif dengan return tinggi, seperti perdagangan, manufaktur, dan pertanian.

Hanif (2011) menekankan bahwa pembiayaan mudharabah sangat sensitif terhadap kualitas monitoring dan seleksi nasabah. Ketika manajemen risiko tidak berjalan optimal, potensi kerugian meningkat, dan pada akhirnya berdampak pada penurunan laba dan berkurangnya modal inti bank. Oleh karena itu, peran *due diligence*, analisis kelayakan usaha, serta sistem pelaporan yang akurat menjadi sangat penting.

Penelitian oleh Jalaluddin dan Metwally (1999) juga memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa perbankan syariah yang mampu mengelola mudharabah secara

profesional mampu menikmati return yang kompetitif, yang berdampak pada penguatan modal dan kestabilan keuangan jangka panjang. Penelitian Nurfadilah dan Rahman (2022) mencatat bahwa meskipun portofolio mudharabah masih relatif kecil dibandingkan murabahah, tren pertumbuhannya menunjukkan potensi besar dalam menciptakan sumber pendapatan baru yang mampu menopang permodalan bank.

Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Non-Performing Financing (NPF)

Non-Performing Financing (NPF) merupakan indikator penting dalam menilai kualitas aset dan manajemen risiko pembiayaan bank syariah. Rasio ini mencerminkan sejauh mana portofolio pembiayaan bank masuk dalam kategori bermasalah atau gagal bayar. Semakin tinggi NPF, maka semakin besar risiko pembiayaan yang ditanggung bank, dan hal ini dapat mengganggu stabilitas keuangan, profitabilitas, bahkan reputasi lembaga (OJK, 2022).

a) Pengaruh Murabahah terhadap NPF

Secara umum, pembiayaan murabahah memiliki kecenderungan untuk menurunkan tingkat NPF karena sifat akadnya yang relatif sederhana dan memiliki struktur pembayaran yang pasti. Dalam murabahah, bank membeli barang atas permintaan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan tetap. Sistem angsuran tetap dan tidak fluktuatif inilah yang membantu bank dalam mengontrol risiko gagal bayar (Hosen & Muhari, 2016).

Studi oleh Yuliani dan Azmi (2021) menyebutkan bahwa murabahah adalah akad yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia karena tingkat NPF-nya paling rendah. Pembiayaan ini umumnya ditujukan untuk pembelian barang konsumtif atau produktif yang nilainya relatif kecil dan tidak memerlukan keterlibatan langsung bank dalam pengelolaan usaha.

Firmansyah dan Devi (2019) juga menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki risiko yang paling rendah dibandingkan dengan akad lain, karena terdapat jaminan dan perjanjian pembayaran yang mengikat secara hukum, serta sistem penagihan yang dapat direncanakan dengan baik. Hasil penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa stabilitas bank syariah dapat terjaga melalui dominasi portofolio murabahah.

Penelitian oleh Wardani dan Nasution (2020) menguatkan bahwa NPF pada murabahah dapat ditekan secara efektif melalui analisis kelayakan calon nasabah dan sistem pembinaan selama masa pembiayaan. Dengan pendekatan ini, bank tidak hanya meminimalkan risiko kredit, tetapi juga memperkuat hubungan jangka panjang dengan nasabah. Selain itu, Nugroho dan Wibowo (2020) menjelaskan bahwa kepastian margin dan tenor yang tetap dalam murabahah membuat bank lebih mudah dalam melakukan proyeksi pendapatan dan pengendalian kualitas aset. Faktor-faktor ini menjadi kunci dalam menjaga NPF tetap rendah dan terkendali.

b) Pengaruh Mudharabah terhadap NPF

Berbeda dengan murabahah, akad mudharabah memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap peningkatan NPF karena bank menyalurkan dana sebagai pemilik modal kepada nasabah untuk dikelola dalam suatu usaha. Tidak ada jaminan pengembalian pokok, karena

hasil pembiayaan sangat tergantung pada keberhasilan usaha tersebut. Ketika usaha mengalami kerugian, bank ikut menanggung beban kerugian sesuai porsi modal (Antonio, 2001).

Agustina dan Djuwita (2020) menekankan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah rawan terhadap moral hazard, terutama bila nasabah tidak memberikan laporan keuangan yang transparan atau bahkan menyembunyikan keuntungan usaha. Praktik semacam ini membuat bank kesulitan untuk mengidentifikasi performa usaha dan memperkirakan risiko gagal bayar.

Namun, Antonio dan Fitri (2017) menunjukkan bahwa risiko NPF pada mudharabah masih bisa ditekan melalui penerapan sistem seleksi ketat terhadap nasabah dan peningkatan sistem monitoring berbasis teknologi. Dalam konteks digitalisasi, penggunaan sistem pelaporan real-time dan integrasi dengan sistem POS (point of sales) nasabah dapat memberikan data akurat tentang omzet dan keuntungan usaha.

Hanif (2011) menegaskan bahwa kegagalan bank dalam mengontrol pembiayaan mudharabah sering kali disebabkan oleh kelemahan dalam sistem pengawasan, bukan semata-mata karena karakteristik akad itu sendiri. Artinya, dengan manajemen risiko yang tepat, potensi mudharabah untuk memperburuk NPF bisa dihindari. Lebih lanjut, Farook et al. (2012) menyatakan bahwa akad berbasis profit-loss sharing akan berkontribusi positif terhadap stabilitas keuangan jika dibarengi dengan literasi finansial nasabah, pemantauan usaha yang efektif, dan keterbukaan dalam pelaporan.

Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

BOPO adalah indikator efisiensi operasional bank, yaitu perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. BOPO yang tinggi menunjukkan bahwa bank mengalami inefisiensi, karena harus mengeluarkan biaya besar untuk menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, BOPO yang rendah mencerminkan efisiensi pengelolaan biaya oleh bank dan mengindikasikan stabilitas keuangan yang baik (BI, 2021).

a) Pengaruh Murabahah terhadap BOPO

Pembiayaan murabahah secara konsisten berkontribusi dalam menurunkan rasio BOPO. Hal ini karena biaya yang dikeluarkan untuk menyalurkan pembiayaan murabahah relatif lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil. Prosedur akad murabahah lebih administratif, tidak memerlukan keterlibatan aktif dalam usaha nasabah, dan tidak membutuhkan sistem monitoring usaha yang kompleks (Rosly, 2005).

Firdaus dan Ariyanti (2020) mengemukakan bahwa bank syariah yang mendominasi portofolio murabahah cenderung menunjukkan efisiensi operasional yang lebih baik. Hal ini terjadi karena pendapatan yang dihasilkan bersifat tetap dan dapat direncanakan, sementara biaya tenaga kerja dan waktu yang dibutuhkan untuk proses analisis usaha nasabah juga relatif lebih kecil.

Yuliani dan Azmi (2021) juga mencatat bahwa murabahah memberikan struktur pembiayaan yang efisien karena sistem pelaporan dan pengawasan tidak memerlukan

kompleksitas tinggi. Dengan demikian, rasio BOPO bisa ditekan tanpa mengorbankan kualitas pembiayaan. Di sisi lain, Kholis dan Widiyanto (2020) menunjukkan bahwa efisiensi pada pembiayaan murabahah dapat ditingkatkan melalui digitalisasi sistem penyaluran dan penagihan, seperti penggunaan aplikasi mobile banking dan sistem pembayaran otomatis (auto debit). Hal ini secara signifikan mengurangi beban operasional front office dan back office.

b) Pengaruh Mudharabah terhadap BOPO

Sementara itu, pembiayaan mudharabah memiliki kontribusi terhadap BOPO yang lebih kompleks. Secara teori, akad ini berpotensi menurunkan BOPO jika usaha nasabah memberikan hasil yang besar dan konsisten, sehingga mampu meningkatkan pendapatan bank dari bagi hasil. Namun, dalam praktiknya, pembiayaan mudharabah memerlukan biaya tambahan untuk kegiatan seperti seleksi mitra usaha, kunjungan lapangan, monitoring usaha secara berkala, serta audit laporan keuangan (Agustina & Djuwita, 2020).

Yuliani dan Azmi (2021) menegaskan bahwa tingginya biaya operasional pada pembiayaan mudharabah tidak hanya berasal dari sisi teknis, tetapi juga dari perlunya penguatan kapasitas SDM dan sistem informasi untuk mendeteksi performa usaha nasabah secara real time.

Namun demikian, penelitian Antonio dan Fitri (2017) menyoroti bahwa pengelolaan mudharabah yang berbasis pada prinsip kemitraan jangka panjang dapat menekan biaya operasional secara signifikan dalam jangka panjang. Kemitraan yang baik dengan pelaku usaha yang loyal dan transparan akan meminimalkan pengeluaran pengawasan dan menciptakan efisiensi alami dalam hubungan bisnis.

Sari dan Rahman (2021) juga menemukan bahwa BOPO dari akad mudharabah dapat ditekan jika bank memanfaatkan teknologi berbasis big data untuk analisis usaha nasabah, sehingga proses seleksi dan monitoring menjadi lebih efektif dan murah. Dengan demikian, pembiayaan mudharabah memang memiliki potensi meningkatkan BOPO dalam jangka pendek, namun dapat memberikan efisiensi jangka panjang jika dikombinasikan dengan penguatan sistem teknologi informasi dan strategi kemitraan berbasis nilai (value-based intermediation).

Kesimpulan

Pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap seluruh indikator stabilitas keuangan bank syariah (CAR, NPF, dan BOPO). Hal ini menunjukkan bahwa skema murabahah mampu memperkuat permodalan, menurunkan risiko pembiayaan bermasalah, serta meningkatkan efisiensi operasional karena pendapatannya yang stabil dan strukturnya yang sederhana. Pembiayaan Mudharabah juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan, namun dengan kontribusi yang lebih rendah dibandingkan murabahah. Hal ini disebabkan oleh karakteristik risiko yang lebih tinggi dan kebutuhan biaya monitoring yang lebih besar, meskipun tetap memiliki potensi besar jika dikelola secara efisien.

Referensi

- Agustina, N., & Djuwita, R. (2020). Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap efisiensi operasional bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 150–162.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S., & Fitriani, E. (2016). Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 123-135.
- Antonio, M. S., & Fitri, R. (2017). Manajemen risiko pembiayaan berbasis bagi hasil di era digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(1), 45–58.
- Bank Indonesia. (2021). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Basel Committee on Banking Supervision. (2019). *Basel III: Finalising post-crisis reforms*. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid Al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Farook, S., Hassan, M. K., & Clinch, G. (2012). Profit distribution management by Islamic banks: An empirical investigation. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 52(3), 333–347.
- Firdaus, M., & Ariyanti, A. (2020). Analisis kontribusi pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 25–37.
- Firmansyah, I., & Devi, A. (2019). Risiko pembiayaan murabahah dan dampaknya terhadap stabilitas keuangan bank syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 7(2), 210–220.
- Gorton, G., & Metrick, A. (2012). *Getting up to speed on the financial crisis: A one-weekend-reader's guide*. *Journal of Economic Literature*, 50(1), 128-150. <https://doi.org/10.1257/jel.50.1.128>
- Hanif, M. (2011). Risk and profitability in Islamic banks: A study of Islamic banks of Pakistan. *Interdisciplinary Journal of Research in Business*, 1(6), 20–26.
- Haryanto, S. (2018). Analisis risiko dan daya tahan bank syariah dalam menghadapi tekanan pasar. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 10(1), 45-60.
- Hosen, M. N., & Muhari, S. (2016). Pembiayaan murabahah dan dampaknya terhadap profitabilitas bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 45–54.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Wiley Finance.
- Jalaluddin, A., & Metwally, M. M. (1999). Profit/loss sharing: An alternative method of financing small businesses in Australia. *Middle East Business and Economic Review*, 11(1), 8–17.
- Kholis, N., & Widiyanto, W. (2020). Digitalisasi pembiayaan murabahah dalam meningkatkan efisiensi operasional. *Jurnal Ekonomi Digital*, 2(3), 95–106.
- Lubis, N. R., & Mahendra, D. (2022). Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap efisiensi operasional dan risiko pembiayaan pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 78-89.
- Nabila, A., & Yusron, M. (2023). Dampak pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap stabilitas keuangan bank syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam*, 12(2), 112-128.
- Nugroho, A., & Wibowo, B. (2020). Kepastian margin dalam murabahah dan dampaknya terhadap kualitas aset bank syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 130–144.
- Nurfadilah, S., & Rahman, M. A. (2022). Analisis pembiayaan mudharabah dan kontribusinya terhadap modal bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 10(1), 55–66.

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan perkembangan industri perbankan syariah Indonesia 2023*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id>
- Putri, D. R., Sari, E., & Widodo, T. (2021). *Dominasi pembiayaan murabahah dalam portofolio bank syariah: Studi empiris di Indonesia*. *Jurnal Perbankan dan Keuangan*, 8(3), 150-164.
- Rahmawati, L., & Nugroho, H. (2019). *Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap Return on Assets (ROA) dan stabilitas bank syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(2), 99-110.
- Rosly, S. A. (2005). *Critical issues on Islamic banking and financial markets: Islamic economics, banking and finance, investments, Takaful and financial planning*. Kuala Lumpur: AuthorHouse.
- Sari, N. L., & Rahman, A. (2021). Efektivitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) bank syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, 9(2), 78–89.
- Suryani, L., & Prasetyo, B. (2020). *Manajemen risiko pembiayaan mudharabah dan dampaknya terhadap ketahanan keuangan bank syariah*. *Jurnal Keuangan Syariah*, 7(1), 34-47.
- Wardani, M. F., & Nasution, M. E. (2020). Strategi pengendalian NPF dalam pembiayaan murabahah. *Jurnal Manajemen Perbankan*, 5(3), 188–196.
- Yuliani, R., & Azmi, F. (2021). Efisiensi operasional pembiayaan murabahah dan mudharabah pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(1), 33–42.